

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah tentang perlindungan hukum internasional terhadap etnis yang tidak memiliki kewarganegaraan. Serta membahas tentang bagaimana perlakuan para imigran yang berdatangan ke Indonesia. Perlindungan terhadap kelompok etnis dan hak atas kewarganegaraan sudah cukup banyak peraturannya dalam hukum internasional. Tetapi dalam prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran. Etnis Rohingya merupakan salah satu contoh kelompok yang tidak diakui kewarganegaraannya, sehingga hak-haknya sering dilanggar, bahkan mereka sering mendapatkan penganiyaan. Hal ini menyebabkan sebagian etnis Rohingya melarikan diri ke negara lain untuk mencari perlindungan. Dalam hal ini peraturan dalam negara Indonesia yang belum secara matang dalam menangani imigran gelap dan para pengungsi, menimbulkan banyak kendala yang harus dibahas dan dicari solusinya.

Kata Kunci : Rohingya, Myanmar, Indonesia, HAM.